



PUTUSAN

Nomor : 0329/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan catatan gugatan lisannya tanggal 20 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor :

Putusan No.0329/Pdt.G/2012/PA.AGM. hal. 1 dari 12



0329/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 20 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Maret 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/1999, tanggal 05 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 01 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ketempat kediaman sendiri di Desa Air Putih hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama : -----

1. ANAK I, lahir tanggal 03 Maret 2000;-----

2. ANAK II, umur 4 tahun;-----

Kedua orang anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat ;-----

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, yang mana setiap kali panen dari kebun kelapa sawit yang seluas 4 hektar tidak pernah Tergugat berikan sama Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa meminta bantuan dari pihak keluarga Penggugat, Penggugat sudah sering kali menanyakan tentang hasil dari panen kebun tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah



memberikan jawaban justru Tergugat marah-marah bahkan disertai pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat; -----

5. Bahwa, sejak anak yang terakhir lahir Tergugat juga jarang berada di rumah dengan alasan selalu menginap di kebun, apabila pulang ke rumah Tergugat tidak pernah membawa uang kecuali hanya untuk jajanan anak-anak;-----

6. Bahwa, pada awal bulan Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sedangkan hasil panen dari kebun kelapa sawit yang di urus bersama oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah Tergugat berikan sama Penggugat, bahkan saat itu Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pindah ke pondok yang berada di kebun, hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah di panggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor : 0329/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 27 September 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----



Bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah catatan gugatan lisan Penggugat tertanggal 20 September 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotocopi Surat Keterangan Berdomisili No. 145/327/SKD/2297/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/1999 tanggal 5 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);-----

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :------
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun,



kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Air Putih hingga sekarang;-----

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dalam waktu akhir- akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat , yang saksi ketahui Tergugat jarang tinggal di rumah dan sering bermalam di kebun dan setiap pulang dari kebun selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi mendengar sendiri suara gaduh yang keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;-----

- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat jarang pulang sejak 2 tahun yang lalu, terakhir Tergugat sudah tidak kelihatan lagi pulang ke rumah sudah 2 bulan lebih;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----



- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri di desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;-----
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola penghasilan dari kebun, apabila Penggugat menanyakan dan meminta uang hasil kebun, Tergugat marah-marah dan langsung pergi bermalam di kebun hingga jarang pulang;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal, namun yang benar-benar Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sudah sekitar 5 bulan;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama



Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu 5 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, akibat perselisihan tersebut sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah secara terus-menerus yang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama MUHAMMAD IDRIS bin SUDIRMAN dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga dengan demikian dali-dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara; -----



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak perempuan, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa



perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami

Putusan No.0329/Pdt.G/2012/PA.AGM. hal. 11 dari 12



SUGITO S, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAWAHIR, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

SUGITO S, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Panitera Pengganti,

JAWAHIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	=	Rp.	105.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	=	Rp.	210.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Putusan No.0329/Pdt.G/2012/PA.AGM. hal. 12 dari 12